

**PRAKTIK *DISMISSAL PROCESS* DI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh :

WINDI ABELLIA MEYLINDA

2210012111047

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

TAHUN 2026

Reg. No: 22/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 22/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Windi Abellia Meylinda

Npm : 2210012111047

Bagian : Hukum Tata Negara

**Judul Skrip : Praktik Dismissal Process Di Mahkamah Konstitusi
Dalam Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah Tahun 2024**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pemimbing untuk di *upload* ke *website*,

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H



Reg. No: 22/Skripsi/HTN/FH/III-2026

THE PRACTICE OF DISMISSAL PROCESS IN THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLVING DISPUTES OVER THE RESULTS OF 2024 REGIONAL HEAD ELECTIONS

Windi Abellia Meylinda¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: wabelliameylinda@gmail.com

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court Number 120/PHPU.BUP-XXIII/2025 demonstrates the application of the dismissal process in resolving disputes over the results of the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). This mechanism is regulated under Constitutional Court Regulation Number 6 of 2020 concerning the Procedures for Adjudicating Disputes over General Election Results. Through this mechanism, the Constitutional Court may reject a petition without proceeding to a full examination if the petition does not fulfill the formal requirements. In such cases, the panel of judges may declare the petition inadmissible. This study aims to examine: (1) the legal considerations of the Constitutional Court judges in resolving disputes over the results of the 2024 Regional Head Elections, and (2) the legal consequences of the dismissal process practice on the constitutional rights of election participants. This research employs a normative legal research method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through document studies and analyzed using qualitative methods. The results show that the judges' decision to reject petitions at the preliminary stage reflects the application of the principle of judicial restraint as regulated by statutory provisions. The legal consequences of the dismissal process are ambivalent. On the one hand, it strengthens legal certainty, finality of decisions, and judicial efficiency. On the other hand, it may limit access to justice, due process of law, and the protection of the constitutional rights of election participants.

Keywords: *Dismissal Process, Constitutional Court, PHPU, Regional Head Elections.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Tahun 2024 sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi menunjukkan lonjakan permohonan yang sangat

tinggi sehingga tidak seluruh permohonan dapat diproses hingga tahap pemeriksaan pokok perkara. Sebagian besar perkara harus dihentikan pada tahap awal *Dismissal Process*. salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang didalam putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **PRAKTIK *DISMISSAL PROCESS* DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024?.
2. Apa konsekuensi hukum dari Praktik *Dismissal process* terhadap hak Konstitusional peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan penyelesaian hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.
2. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dari praktik *dismissal process* terhadap hak konstitusional peserta pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

B. Sumber Data

Data sekunder, data yang sudah terolah dan terdokumentasi yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut di peroleh dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan studi dokumen.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

Pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*). Melalui mekanisme *dismissal process*, mahkamah konstitusi dapat menolak permohonan sejak tahap awal apabila permohonan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam peraturan dan Undang-Undang.

Tercatat pada Pilkada serentak Tahun 2024 terdapat 310 jumlah permohonan perkara PHPU, yang putusannya di dominasi putusan

dismissal. Penerapan mekanisme tersebut bertujuan untuk:

1. menjaga efektivitas proses peradilan serta memastikan kepastian hukum.
2. Menegakkan batasan ketat agar hanya perkara yang memenuhi syarat yang diperiksa lebih lanjut.

B. Konsekuensi hukum praktik *dismissal process* dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.

Hak konstitusional peserta pemilihan kepala mencakup hak keadilan pemilu dan akses terhadap perlindungan hukum yang efektif.

Secara hukum meskipun praktik *dismissal process* merupakan bentuk pembatasan tetap sah, namun secara konstitusional ketika *dismissal process* diterapkan secara kaku dan berlebihan akan menjadi masalah.

Konsekuensi hukum dari praktik *dismissal process*, bersifat ambivalen:

1. *dismissal process* memperkuat kepastian hukum.
2. *dismissal process* berpotensi membatasi akses keadilan dan perlindungan konstitusional.

VI. PENUTUP

A. Simpulan

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusional yang berorientasi pada kepastian hukum dan efektivitas peradilan.
2. Konsekuensi hukum dari praktik *dismissal process* terhadap hak konstitusional peserta pemilihan bersifat ambivalen. Di satu sisi, *dismissal* memperkuat kepastian

hukum dan stabilitas hasil pemilihan. Di sisi lain, *dismissal* berpotensi membatasi akses keadilan dan perlindungan hak konstitusional.

B. Saran

1. Agar Mahkamah Konstitusi, melakukan pengembangan pendekatan yang lebih proporsional dalam penerapan *dismissal process*.
2. Agar dalam pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan ambang batas selisih suara dalam sengketa PPU Kepala Daerah.
3. Agar peserta pemilihan umum dan kuasa hukumnya, dapat meningkatkan pemahaman hukum acara Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adeb Davega Prasna, Meri Yarni, 2025, *Proses Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Young Progressive Muslim, Tangerang Selatan
- Ranuhandoko, 2023, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudj, 2024, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

C. Sumber Lain (Jurnal Dan Artikel Ilmiah)

- Abdurrachman Satrio, 2025
“ *Authority Of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization Of Politics*”
Jurnal Konstitusi, Vol 12 Nomor, 1
- Alfiansyah, 2023, “Efektivitas Mekanisme Dismissal dalam Penyelesaian PHPU Kada Di Mahkamah Konstitusi”
Jurnal Konstitusi Dan Pemerintahan, Vol, 7 Nomor, 1
- Jimly Asshiddiqie, 2021, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Keadilan Konstitusional”
Jurnal Konstitusi, Vol, 13, No.3
- Rukmini, 2021, “Efisiensi Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol, 15 Nomor, 2
- Safira Ardelia, 2021 “Legitimasi Hasil Pemilu dan Mekanisme Korektif,”
Jurnal Ketatanegaraan Nusantara, Vol. 8 No. 3

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H.

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara yaitu Bapak **Helmi Chandra.SY, S.H.,M.H.**
3. Seluruh Bapak/ibu Dosen pengampu matakuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kedua orang tua penulis Ayah **Rodi Efendi** dan Bunda **Dewi Sartika** untuk semua pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis hingga kebangku perkuliahan.
5. pihak-pihak yang berkontribusi memberikan dukungan dan semangat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H.** sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta masukan dan saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. selanjutnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu